

Hukum Berwasiat Lebih dari Sepertiga Harta dalam Kasus Seseorang Tanpa Ahli Waris (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)

The Law of Bequeathing More Than One-Third of Wealth in the Case of a Person Without Heirs (A Comparative Study of the Hanafi and Syafii Schools of Thought)

Muhammad Akram^a, Ariesman M.^b, Muhammad Harsya Bachtiar^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: akram171102@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ariesman@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muh.harsya@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Oktober 2025

Revised: 20 Oktober 2025

Accepted: 25 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Bequest, One-Third of the Estate, Heirs, Hanafi School of Thought, Syafii School of Thought

Kata kunci:

Wasiat, Sepertiga Harta, Ahli Waris, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii

Abstract

A will (*wasīyyah*), in its implementation, is governed by several stipulations. One of them is that a person is not permitted to bequeath more than one-third of their wealth if they have heirs and those heirs do not give their consent. However, in certain cases where a person has no heirs at all, a question arises: does the one-third limitation still apply? This study aims to explore the views of the Hanafi and Shafi'i schools of thought on the ruling of bequeathing more than one-third of one's estate in the absence of heirs, and to analyze the comparative outcomes between the two schools on this matter. This journal adopts a qualitative descriptive method through library research, using a normative juridical and comparative approach. The findings of this study indicate that the Hanafi school permits an individual to bequeath more than one-third of their wealth when they have no heirs, on the basis that the reason for the one-third limitation is to preserve the rights of the heirs. Therefore, in the absence of heirs, it is permissible to exceed that limit. In contrast, the Shafi'i school maintains that the one-third restriction remains applicable whether or not heirs are present, based on the general implication of the *ḥadīth* of Sa'd. This study contributes to the development of knowledge in the field of Islamic jurisprudence and comparative madhhab studies, particularly in matters related to wills.

Abstrak

Wasiat dalam pelaksanaannya memiliki beberapa ketentuan, di antaranya adalah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta jika seseorang memiliki ahli waris dan ahli warisnya tidak mengizinkan, namun seseorang dalam kasus tertentu tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka muncul sebuah pertanyaan apakah batasan sepertiga harta masih berlaku? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang hukum berwasiat lebih dari sepertiga harta dalam kasus seseorang tanpa ahli waris. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya mazhab Hanafi membolehkan seseorang untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya ketika dia tidak memiliki ahli waris sama sekali, dengan

dalil bahwa alasan pembatasan sepertiga harta untuk menjaga hak ahli waris maka ketika tidak ada ahli waris boleh bagi seseorang untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, berbeda dengan mazhab Syafii yang memandang bahwasanya batasan sepertiga harta tetap berlaku baik itu ketika seseorang memiliki ahli waris maupun tidak karena berpegang kepada keumuman hadis Sa'ad. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang fikih dan studi perbandingan mazhab, khususnya dalam permasalahan wasiat.

How to cite:

Muhammad Akram, Ariesman M., Muhammad Harsya Bachtiar. "Hukum Berwasiat Lebih dari Sepertiga Harta dalam Kasus Seseorang Tanpa Ahli Waris (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii)", *AL-MUNTAQA: Jurnal* Vol. 2, No. 1 (2026): 44-63. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2493



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam mengatur interaksi finansial manusia dengan menekankan pentingnya mencari penghasilan yang halal, menjauhi yang haram, serta menghindari segala bentuk penipuan dan kecurangan.¹ Setelah seseorang mendapatkan harta maka tanggung jawab selanjutnya adalah bagaimana dia menggunakan harta tersebut di jalan yang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Ḥadīd/57: 7.

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

Terjemahnya:

Serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya.²

Ayat ini memerintahkan agar manusia membelanjakan hartanya di jalan Allah, yaitu harta yang telah Allah limpahkan dan wariskan dari generasi sebelumnya.³ Oleh karena itu, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal, tetapi juga berkewajiban untuk menyalurkannya dalam bentuk pengeluaran yang dibenarkan oleh agama, seperti zakat, sedekah, warisan, dan wasiat. Dalam hal ini, Islam telah mengatur mekanisme distribusi harta secara adil dan terstruktur, terutama ketika seseorang meninggal dunia.

Pengelolaan harta setelah kematian merupakan salah satu bentuk nyata keadilan distribusi yang diatur di dalam agama Islam sebagai bukti bahwa tanggung jawab terhadap harta tidak berakhir dengan wafatnya seseorang. Di dalam agama Islam proses perpindahan harta setelah seseorang meninggal dunia diatur dalam dua mekanisme,

¹Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Bait al-Afkār al-Duwalīyyah, 1430 H/2009 M), h.340.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema 2022), h. 538.

³Makkī ibn Abī Ṭālib Ḥammūsy ibn Muḥammad ibn Mukhtār al-Qaysī al-Qayrawānī, *al-Hidāyah ilā Bulūg al-Nihāyah fī ‘Ilmi Ma‘ānī al-Qur’ān wa Tafsīrihi wa Ahkāmīhi wa Jumal min Funūni ‘Ulūmihi*, Juz 11 (Cet. I; t.t.: Majmu‘ah Buhuṣ al-Kitāb wa al-Sunnah, 1429 H/2008 M), h. 7308.

mekanisme yang pertama adalah sistem kewarisan, dan mekanisme yang kedua adalah sistem wasiat. Kedua mekanisme ini, yaitu warisan dan wasiat, memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Jika warisan berfungsi sebagai sarana utama untuk mendistribusikan harta kepada ahli waris yang sah, maka wasiat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menetapkan sebagian hartanya sebelum wafat guna disalurkan kepada amal-amal kebaikan, dalam waktu yang sama, pelaksanaan wasiat ini akan memberikan pahala dan ganjaran kepada pewasiat khususnya pada saat di mana ia telah terhalang dari melakukan amal secara langsung karena kematian.⁴ Pentingnya wasiat ini tercermin dalam berbagai dalil *syar'i*, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu ayat yang menunjukkan pensyariaan wasiat adalah firman Allah Swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁵

Harta dianggap sebagai kebaikan apabila berada dalam kepemilikan seorang mukmin dan dialokasikan oleh pemiliknya untuk tujuan-tujuan kebajikan, sehingga dengannya ia dapat mencapai kehormatan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁶ Imam al-Syāfi'ī dalam menjelaskan ayat di atas berkata: wasiat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam Kitab Allah Swt. bagi siapa saja yang meninggalkan harta, yaitu agar ia berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Kemudian sebagian ahli ilmu dalam bidang Al-Qur'an berpendapat bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang termasuk ahli waris telah dihapus hukumnya. Mereka pun berbeda pendapat mengenai kerabat yang tidak termasuk ahli waris, mayoritas ulama yang aku temui dan dari siapa aku meriwayatkan pendapatnya, menyatakan bahwa hukum wasiat tersebut telah dihapus, karena perintah wasiat itu hanya berlaku selama pembagian warisan belum ditentukan. Maka, ketika Allah Swt. telah menetapkan bagian-bagian warisan, hukum wasiat berubah menjadi anjuran semata⁷

Wasiat dalam pelaksanaannya memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, di antaranya adalah tentang batasan wasiat. Para ulama sepakat akan tidak bolehnya berwasiat lebih dari sepertiga harta jika seseorang memiliki ahli waris apabila ahli waris tidak mengizinkan,⁸ sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan sahabat Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ ra.

⁴Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍawī al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Cet. XI; Arab Saudi: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 1431 H/2010 M), h. 787.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 27.

⁶Maḥmūd Muḥammad Garīb, *Al-Mālu fī al-Qur'ān*, (Cet. I; Bagdad: t.p., 1396 H/1976 M), h. 9.

⁷Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 103.

⁸Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusain, *al-Bināyah Syarhu al-Hidāyah*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 391.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحِمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ⁹

Artinya:

Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas dia berkata Nabi saw. datang menjengukku ketika aku berada di Mekah, sedangkan beliau tidak suka meninggal di tanah tempat beliau hijrah darinya. Beliau bersabda: Semoga Allah merahmati Ibnu Afra' Aku berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Beliau menjawab: Tidak, aku bertanya lagi: kalau setengahnya? Beliau menjawab: Tidak, aku bertanya: Sepertiga? Beliau bersabda: Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia.

Hadis di atas menjadi dalil bahwasanya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta karena harta tersebut merupakan hak ahli waris,¹⁰ pembatasan terhadap wasiat tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris dan mencegah terjadinya praktik wasiat yang dapat merugikan mereka.¹¹ Namun sebuah permasalahan menjadi lebih kompleks ketika seseorang yang ingin berwasiat tidak memiliki seorang pun dari ahli waris, pada kondisi seperti ini muncul sebuah pertanyaan apakah batasan sepertiga harta masih berlaku atau tidak?

Mazhab Hanafi yang merupakan mazhab tertua dan pengikutnya dikenal dengan gelar *ahl al-Ra'y* (pengikut pendapat rasional),¹² sedangkan mazhab Syafii yang merupakan mazhab tertua ketiga dan pengikutnya dikenal dengan sebutan *ahl hadits*¹³ memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan istinbat hukum menjadikannya menarik untuk dikomparasikan, terutama dalam isu-isu klasik maupun kontemporer yang membutuhkan pertimbangan antara teks dan rasio. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk membandingkan pandangan kedua mazhab ini guna melihat bagaimana perbedaan metodologi berpengaruh terhadap hasil ijtihad, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang dalam menelaah suatu permasalahan fikih.

Dari latar belakang di atas maka peneliti memandang perlunya penelitian dengan judul "Hukum Berwasiat Lebih dari Sepertiga Harta dalam Kasus Seseorang Tanpa Ahli

⁹Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 3.

¹⁰Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 4 (Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 513.

¹¹Safira Nur Rosyida dan Destri Budi Nugraheni, "Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum* 6, no. 1 (Agustus 2024): h. 134.

¹²Aḥmad Taimūr Bāsyā, *Naẓrah Tārīkhīyah fī Ḥudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1411 H/1990 M), h. 50.

¹³Aḥmad Taimūr Bāsyā, *Naẓrah Tārīkhīyah fī Ḥudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 70.

Waris (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)” terlebih lagi di era modern yang perkembangan hukum, regulasi, dan sistem keuangan menjadi lebih kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang hukum berwasiat lebih dari sepertiga harta dalam kasus seseorang tanpa ahli waris, serta (2) bagaimana komparasi pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang kadar wasiat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang hukum berwasiat lebih dari sepertiga harta dalam kasus seseorang tanpa ahli waris, dan (2) untuk mengetahui hasil dari komparasi antara pendapat ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang kadar wasiat.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang fikih dan studi perbandingan mazhab, dengan menghadirkan analisis mendalam terhadap persoalan wasiat yang hingga kini masih relevan. Dengan membandingkan pandangan antar mazhab, penelitian ini tidak hanya memperkaya perspektif akademik, tetapi juga membuka ruang bagi pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap dinamika hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, maupun praktisi hukum Islam yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut isu-isu terkait wasiat dalam berbagai konteks sosial dan hukum kontemporer.

Peneliti mengumpulkan data dengan menelaah berbagai literatur menggunakan metode studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji sumber-sumber primer seperti kitab-kitab mazhab dan referensi sekunder yang relevan guna membangun argumentasi yang kuat dan terstruktur. Sumber primer berasal dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafii di antaranya: kitab *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, *al-Bināyah Syarḥu al-Hidāyah*, *al-Muhazzab fī fiqhī al-Imām al-Syāfi’i*, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzī al-Minhāj*, dan *al-Wasīt fī al-Maḥabī*. Sumber sekunder berasal dari beberapa jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku pendukung yang relevan, yang mengkaji tentang wasiat.

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non statistik) yang menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari kitab-kitab ulama dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.¹⁴ Metode pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, prinsip-prinsip fikih, serta pandangan para ulama yang telah menjadi bagian penting dari sistem hukum Islam.¹⁵ Metode kedua adalah metode pendekatan komparatif, pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian

¹⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

yang dilakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian, antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda kemudian menemukan hubungan sebab-akibatnya.¹⁶

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini diperlukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, dan setelah peneliti melakukan pengkajian dari berbagai literatur yang tersedia peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian, di antaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul “Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW”¹⁷ karya Nur Aisyah. Jurnal ini membahas secara umum hal-hal yang berkaitan dengan wasiat dalam pandangan hukum Islam dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan wasiat menurut BW (Kitab undang-undang hukum perdata), perbedaan pada penelitian ini terletak pada titik fokus pembahasan, jurnal karya Nur Aisyah berfokus pada perbandingan antara hukum Islam dan undang-undang hukum perdata. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

Kedua, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Wasiat yang Merugikan Ahli Waris”¹⁸ karya Adhayani Saleng Pagesongan, Ahyuni Yunus, dan Dachran S. Busthami. Jurnal ini membahas kondisi dan hal-hal yang memungkinkan wasiat akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris, seperti berwasiat kepada ahli waris tertentu dan berwasiat melebihi batas sepertiga harta, kemudian melanjutkan dengan membahas bentuk perlindungan hukum yang terbagi menjadi dua, pertama perlindungan yang bersifat pencegahan dan yang kedua perlindungan yang bersifat represif (menekan) melalui proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan, perbedaan penelitian ini terdapat pada aspek pembahasannya, jurnal karya Adhayani Saleng Pagesongan dkk. membahas tentang kondisi yang memungkinkan wasiat menimbulkan kerugian bagi pihak ahli waris beserta dengan bentuk perlindungannya. Sedangkan penelitian ini membahas tentang wasiat dalam konteks seseorang yang tidak memiliki ahli waris.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia”¹⁹ karya Resa Wira Nata, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas. Jurnal ini membahas kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan yang di mana sebelum harta peninggalan di bagikan kepada ahli waris maka terlebih dahulu dikeluarkan harta untuk melaksanakan wasiat dari orang yang meninggal, penulis juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat seperti makna wasiat, hukum wasiat, dan batasan wasiat, dan juga menyebutkan kelompok-kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan beserta dengan bagian mereka masing-masing, perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, jurnal karya Resa Wira Nata dkk. hanya membahas wasiat secara umum dan kedudukannya dalam ajaran agama Islam. Sedangkan penelitian ini akan lebih fokus pada permasalahan wasiat yang lebih dari sepertiga harta dalam kasus seseorang tanpa ahli waris.

¹⁶Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

¹⁷Nur Aisyah, “Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan bw”, *El-Iqtishady* 1, No. 1 (Juni 2019).

¹⁸Adhayani Saleng Pagesongan, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Wasiat yang Merugikan Ahli Waris”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, No. 2 (Februari 2021).

¹⁹Resa Wira Nata, dkk., “Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, No. 4 (April 2022).

Keempat, jurnal yang berjudul “Hukum Berwasiat Kepada non Muslim (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)”²⁰ karya Arbanur Rasyid. Jurnal ini menyimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah hukum berwasiat kepada non muslim disebabkan perbedaan mereka dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang wasiat, penulis juga menambahkan bahwasanya dalam perkembangan hukum Islam terdapat konsep wasiat wajibah yang menjadi solusi untuk memungkinkan seorang non muslim menerima harta dari warisan seorang muslim begitu pun sebaliknya, perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, jurnal karya Arbanur Rasyid memfokuskan pembahasannya pada hukum wasiat kepada non muslim menurut ajaran agama Islam. Sedangkan penelitian kali ini lebih berfokus untuk membahas hukum wasiat dalam kasus seseorang tanpa ahli waris menurut ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafii.

Kelima, jurnal yang berjudul “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”²¹ karya Muhammad Ichsan dan Erna Dewi. Jurnal ini menyimpulkan bahwasanya anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris sehingga tidak berhak menerima harta warisan secara langsung, namun untuk memberikan harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat terdapat beberapa alternatif yang pertama melalui hibah yang diberikan oleh orang tua angkat, kedua melalui wasiat yang dibuat oleh orang tua angkat terlebih jika mereka tidak memiliki ahli waris, dan ketiga melalui konsep wasiat wajibah yang merupakan estafet kepemilikan harta peninggalan kepada anak angkat yang didasarkan pada ijtihad ulama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *maslahah*, perbedaan penelitian ini terletak pada poin pembahasan, jurnal karya Muhammad Ichsan dan Erna Dewi berfokus pada pembahasan hukum wasiat kepada anak angkat atau yang disebut dengan wasiat wajibah. Sedangkan penelitian ini membahas hukum wasiat dalam kasus seseorang tanpa ahli waris.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

Wasiat merupakan suatu bentuk akad yang dianjurkan dan ditekankan pelaksanaannya, namun tidak mencapai derajat kewajiban menurut mayoritas ulama.²² Konsekuensi dari kedudukan hukum ini menuntut adanya pemahaman yang utuh terhadap wasiat, tidak hanya dari segi anjuran pelaksanaannya, tetapi juga dari aspek konseptual dan aplikatifnya, yang meliputi definisi, rukun, serta syarat-syaratnya.

1. Pengertian Wasiat.

Secara bahasa, kata wasiat (الوصية) berasal dari kata *waṣā* (وصى) yang berarti sambung dan menyambungkan,²³ karena orang yang berwasiat menghubungkan tindakan

²⁰Arbanur Rasyid, “Hukum Berwasiat Kepada non Muslim (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata* 6, No. 2 (Juli-Desember 2020).

²¹Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023).

²²Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 27 (Mesir: Matba’ah al-Sa’ādah, t.th.), h. 142.

²³Muhammad ibn Ya’qūb al-Fīrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. VIII; Beirut: Mu’assasah al-Risālah li al-Ṭibā’ah wa-al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1426 H/2005 M), h. 1343.

yang sah dia lakukan semasa hidupnya untuk tetap berlaku setelah kematiannya, adapun secara istilah, Imam Badruddīn al-‘Ainī dari mazhab Hanafi memberikan pengertian:

تَمْلِيكَ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَنَافِعِ أَوْ فِي الْأَعْيَانِ²⁴

Artinya:

Pemindahan hak kepemilikan yang disandarkan pada waktu setelah kematian, baik itu berupa manfaat maupun objek fisik yang berwujud.

Adapun ulama dari mazhab Syafii memberikan pengertian wasiat secara istilah dengan:

تَرْبُغٌ بِحَقِّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ²⁵

Artinya:

Suatu pemberian secara sukarela terhadap suatu hak yang disandarkan, meskipun secara estimasi, kepada masa setelah kematian.

Dari kedua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya mazhab Hanafi maupun mazhab Syafii sepakat bahwa wasiat adalah pemberian yang berlaku setelah kematian, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda: mazhab Hanafi menekankan aspek hukum berupa pemindahan kepemilikan atas manfaat atau benda berwujud, sedangkan mazhab Syafii lebih menekankan sisi moral dan kesukarelaan dari wasiat sebagai bentuk pemberian hak.

2. Rukun-Rukun Wasiat.

Imam al-Kāsānī dari mazhab Hanafi menyebutkan dalam kitabnya *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*:

وَأَمَّا رُكْنُ الْوَصِيَّةِ فَقَدْ اُخْتَلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ : هُوَ الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ الْإِيجَابُ مِنَ الْمُوصِي، وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُوصَى لَهُ فَمَا لَمْ يُوْجَدْ جَمِيعًا لَا يَتِمُّ الرُّكْنُ.²⁶

Artinya:

Adapun mengenai rukun wasiat, para ulama berbeda pendapat tentang hal itu, menurut tiga orang dari mazhab kami (Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī) : rukun wasiat terdiri atas ijab dan kabul, ijab berasal dari pihak yang berwasiat , dan kabul berasal dari pihak yang menerima wasiat. Maka selama kedua unsur tersebut belum terpenuhi secara keseluruhan, maka rukun wasiat belum dianggap sempurna.

Sedangkan jumhur ulama termasuk di dalamnya ulama dari mazhab Syafii mengatakan bahwasanya rukun wasiat ada empat, imam al-Syirbīnī dalam kitabnya *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāj* menuliskan:

²⁴Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusain, *al-Bināyah Syarhu al-Hidāyah*, Juz 13, h. 387.

²⁵Muḥammad ibn Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāj*, juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 66.

²⁶Abū Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 7 (Cet. I; Mesir : Maṭba’ah Syirkah al-Maṭbū’āt al-‘Ilmiyyah dan Maṭba’ah al-Jamāliyyah, 1327-1328 H), h. 311

وَأَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ: مُوصٍ، وَمُوصَى لَهُ، وَمُوصَى بِهِ، وَصِيَّةٌ²⁷

Artinya:

Rukun-rukun wasiat ada empat : pihak yang berwasiat, penerima wasiat, objek wasiat, lafaz wasiat.

3. Syarat-Syarat Wasiat.

- a. Syarat-syarat pemberi wasiat:
 1. Pewasiat termasuk ke dalam pihak yang memiliki kecakapan.
 2. Keridaan dari pewasiat.²⁸
 3. Pewasiat tidak sedang memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya.²⁹
- b. Syarat-Syarat penerima wasiat:³⁰
 1. Penerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris pewasiat.
 2. Penerima wasiat harus ditentukan secara jelas.
 3. Penerima wasiat termasuk ke dalam golongan yang mampu untuk memiliki.
 4. Penerima wasiat masih hidup dan belum meninggal.
 5. Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat.
- c. Syarat-syarat objek wasiat:
 1. Objek wasiat berupa sesuatu yang pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia.
 2. Objek wasiat dapat dimiliki.³¹
 3. Objek wasiat tidak ditujukan untuk maksiat.³²
 4. Objek Wasiat tidak melebihi sepertiga harta jika ahli waris tidak mengizinkan³³

B. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Tentang Hukum Berwasiat Lebih dari Sepertiga Harta dalam Kasus Seseorang Tanpa Ahli Waris

1. Pandangan ulama mazhab Hanafi dan metode istidlalnya

Ulama *Hanafiyyah* dalam permasalahan wasiat bagi seseorang yang tidak memiliki ahli waris memberikan kelonggaran, hal itu dapat kita lihat dari pendapat Imam Abū Ḥanīfah:

²⁷Muḥammad ibn Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, h. 67.

²⁸Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7, h. 334-335.

²⁹Uṣmān ibn 'Alī al-Zaila'ī al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Syarḥu Kanzu al-Daqā'iq wa-Ḥāshiyah al-Syilbī*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314 H), h. 185.

³⁰Muḥammad Amīn, *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarḥu Tanwīr al-Abṣār*, Juz 6 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa-Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādih, 1386 H/1966 M), h. 649.

³¹Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Sulaimān, *Majma' al-Anhur fī Syarḥi Multaqā al-Abḥur*, Juz 2 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1328 H), h. 691.

³²Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāju al-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muḥtāj fī al-Fiqh* (Cet. I; t.t.: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M), h. 189.

³³Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusain, *al-Bināyah Syarḥu al-Hidāyah*, Juz 13, h. 391.

إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَأَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ جَازٌ³⁴

Artinya:

Apabila seseorang tidak memiliki ahli waris lalu dia berwasiat dengan seluruh hartanya maka wasiat tersebut dianggap sah (diperbolehkan).

Pendapat Imam Abū Ḥanīfah di atas menunjukkan bahwa wasiat lebih dari sepertiga harta bahkan seluruhnya dibolehkan apabila seseorang tidak memiliki ahli waris. Senada dengan pendapat tersebut, Imam al-Sarkhasī yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam mazhab Hanafi di dalam kitabnya *al-Mabsūṭ* menyatakan:

الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ صَحِيحٌ³⁵

Artinya:

Wasiat dengan seluruh harta bagi seseorang yang tidak memiliki ahli waris boleh.

Imam al-Sarkhasī dalam pernyataannya menegaskan bahwa wasiat dengan seluruh harta bagi seseorang yang tidak memiliki ahli waris adalah sah. Dengan demikian, dalam konteks ketiadaan ahli waris, seseorang memiliki keleluasaan penuh untuk mewasiatkan seluruh hartanya kepada pihak yang dikehendaki.

Pandangan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Imam al-Kāsānī, yang dalam karya fikihnya menjelaskan kondisi-kondisi tertentu yang juga membolehkan wasiat atas seluruh harta, serta memperluas cakupan pembahasan terkait situasi yang serupa. Imam al-Kāsānī di dalam salah satu kitabnya yang berjudul *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* berkata:

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَصْلًا: تَصَحُّحُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، كَمَا فِي الْمُسْلِمِ، وَالذِّمِّيِّ.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ لَكِنَّهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلْثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ³⁶

Artinya:

Apabila seseorang sama sekali tidak memiliki ahli waris, maka wasiatnya sah untuk seluruh harta, sebagaimana wasiat tersebut sah bagi seorang Muslim maupun non-Muslim *zimmi*. Hal yang sama berlaku apabila ia memiliki ahli waris, namun ahli waris tersebut berada di wilayah musuh (*Dār al-Ḥarb*) karena larangan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta itu didasarkan pada adanya hak para ahli waris.

Imam al-Kāsānī dalam penjelasannya menegaskan bahwa apabila seseorang tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka wasiatnya sah untuk seluruh hartanya, tanpa dibatasi sepertiga. Hal ini berlaku baik bagi muslim maupun non muslim *zimmi*. Bahkan, menurut beliau, kebolehan tersebut juga mencakup situasi ketika seseorang memiliki ahli waris, tetapi ahli waris tersebut berada di wilayah musuh (*Dār al-Ḥarb*), yang dalam konteks hukum tidak dianggap memiliki hak waris. Imam al-Kāsānī mendasarkan pendapat ini pada prinsip bahwa larangan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta adalah untuk melindungi hak para ahli waris yang sah. Maka jika tidak ada hak tersebut, tidak ada halangan bagi seseorang untuk mewasiatkan seluruh hartanya.

³⁴ Ahmad ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 125.

³⁵ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 30, h. 43.

³⁶ Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, juz 7, h. 335.

Dari keterangan Imam Abū Ḥanīfah, Imam al-Sarkhasī, dan al-Kāsānī dan ulama mazhab Hanafi lainnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya dalam mazhab Hanafi apabila seseorang wafat tanpa meninggalkan ahli waris maka wasiatnya yang lebih dari sepertiga harta atau bahkan sampai keseluruhan hartanya sah dan dibolehkan, hal ini karena tidak adanya ahli waris berarti tidak ada hak yang perlu dilindungi sehingga pembatasan sepertiga harta tidak lagi berlaku.

Menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kadar wasiat, mazhab Hanafi dan menggunakan hadis Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ ra:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحِمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ³⁷

Artinya:

Dari Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ dia berkata Nabi saw. datang menjengukku ketika aku berada di Mekah, sedangkan beliau tidak suka meninggal di tanah tempat beliau hijrah darinya. Beliau bersabda: Semoga Allah merahmati Ibnu Afra' Aku berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Beliau menjawab: Tidak, aku bertanya lagi :kalau setengahnya? Beliau menjawab: Tidak, aku bertanya: Sepertiga? Beliau bersabda: Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia.

Hadis di atas dijadikan sebagai dalil akan tidak bolehnya untuk berwasiat lebih dari sepertiga harta jika seseorang memiliki ahli waris dan ahli waris tidak mengizinkan. Adapun dalam kasus seseorang tanpa ahli waris mazhab Hanafi menyimpulkan bahwasanya seseorang boleh untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya bahkan sampai dengan keseluruhan hartanya ketika dia tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Ulama mazhab Hanafi memandang bahwasanya sebab pembatasan sepertiga harta adalah untuk menjaga hak ahli waris sedangkan dalam permasalahan ini seseorang tidak memiliki ahli waris maka tidak ada hak yang harus dijaga. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Kāsānī dalam kitabnya yang berjudul *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tarīb al-Syarāi'* :

لِأَنَّ امْتِنَاعَ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ³⁸

Artinya:

karena larangan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta itu didasarkan pada adanya hak para ahli waris.

Pemikiran Imam al-Kāsānī ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh perkataan dari Ibn Mas'ūd yang juga dijadikan dasar oleh para ulama mazhab Hanafi

³⁷ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 3.

³⁸ 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, juz 4, h. 538.

dalam menetapkan kebolehan wasiat melebihi sepertiga harta dalam kasus seseorang yang tidak memiliki ahli waris:

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، أُخْرَى أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، وَلَا يُعْرِفَ لَهُ وَارِثٌ مِنْكُمْ مَعَشَرَ هَمْدَانَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيُضَعْ مَالُهُ حَيْثُ أَحَبَّ³⁹

Artinya:

Sesungguhnya tidak ada satu kabilah pun dari kalangan Arab yang lebih memungkinkan terjadinya keadaan di mana seorang lelaki dari mereka meninggal dunia tanpa diketahui adanya ahli waris dari kalian wahai kaum Hamdan. Maka apabila terjadi hal demikian, hendaklah ia menempatkan hartanya pada siapa saja yang ia kehendaki.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi membangun pendapatnya melalui metode istidlal yang kuat dan logis. Mereka tidak hanya merujuk pada keumuman dalil-dalil *syar'i*, tetapi juga mempertimbangkan sebab dibalik larangan wasiat melebihi sepertiga harta, yakni demi menjaga hak para ahli waris. Maka ketika sebab tersebut tidak lagi ada (sebagaimana dalam kasus seseorang yang tidak memiliki ahli waris) larangan itu pun menjadi gugur, penguatan lebih lanjut melalui riwayat dari ibn Mas'ūd semakin menegaskan bahwa seseorang yang wafat tanpa ahli waris berhak menentukan seluruh hartanya kepada siapa pun yang ia kehendaki. Oleh karena itu, metode istidlal mazhab Hanafi dalam hal ini mencerminkan kepekaan terhadap konteks sosial dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta peninggalan.

2. Pandangan ulama mazhab Syafii

Imam al-Gazālī di dalam salah satu kitabnya yang berjudul *al-Wasīṭ fī al-Mazhab* berkata:

فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَالْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ بَاطِلَةٌ.⁴⁰

Artinya:

Maka jika wasiat lebih dari sepertiga harta dan orang tersebut tidak memiliki ahli waris maka wasiatnya yang lebih tersebut batal.

Perkataan Imam al-Gazālī ini menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafii, batas maksimal pemberian wasiat adalah sepertiga dari total harta peninggalan, bahkan ketika seseorang tidak memiliki ahli waris, wasiat yang melebihi batas tersebut tetap dianggap batal. Penegasan lebih lanjut mengenai hal ini juga dapat ditemukan dalam pandangan Imam al-Syīrāzī dalam kitab *al-Muhazzab fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*:

وَأَمَّا إِذَا أَوْصَى بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، لِأَنَّ مَالَهُ مِيرَاثٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا مُجِيزَ لَهُ مِنْهُمْ فَبَطَلَتْ.⁴¹

³⁹ Ahmad ibn Muhammad ibn Salāmah ibn 'Abd al-Malik ibn Salamah al-Azdī al-Hijrī al-Miṣrī al-Ṭahāwī al-Hanafī, *Syarḥ Ma'ānī al-Āṣār*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1442 H/2021 M), h. 461.

⁴⁰ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Wasīṭ Fī al-Mazhabī*, Juz 4 (Cet.I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H), h. 420.

⁴¹ Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muhazzab fī fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2 (t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 340.

Artinya:

Dan adapun jika seseorang berwasiat melebihi sepertiga hartanya dalam kondisi dia tidak memiliki ahli waris maka wasiatnya yang lebih dari sepertiga hartanya tersebut menjadi batal karena hartanya yang lebih adalah warisan kaum muslimin dan tidak ada yang membolehkannya maka wasiat tersebut menjadi batal.

Imam al-Syirāzī menegaskan bahwa jika seseorang berwasiat melebihi sepertiga hartanya dalam keadaan tidak memiliki ahli waris, maka wasiat yang melebihi batas tersebut batal. karena harta yang tersisa setelah sepertiga adalah milik kaum muslimin sebagai ahli waris umum, dan karena tidak ada pihak yang berwenang mengizinkan wasiat atas nama mereka, maka kelebihan wasiat tersebut dianggap tidak sah. Penjelasan yang serupa juga dikemukakan oleh Imam al-Syirbīnī dalam kitabnya *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzī al-Minhāj* :

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَالْوَصِيَّةُ بِالرَّائِدِ لَعَوٌّ لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُجِيزُ⁴²

Artinya:

Adapun jika seseorang tidak memiliki ahli waris secara khusus maka wasiat yang lebih dari sepertiga hartanya adalah kesia-siaan karena harta tersebut menjadi hak kaum muslimin maka tidak ada yang mengizinkannya.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam mazhab Syafii wasiat yang melebihi sepertiga harta tetap tidak sah (batal) meskipun pewasiat tidak memiliki ahli waris. Hal ini disebabkan karena sisa harta di luar sepertiga dianggap sebagai milik kaum muslimin secara kolektif. Oleh karena itu, kelebihan dari sepertiga harta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam wasiat dan dikembalikan fungsinya sebagai harta milik kaum muslimin secara umum.

Menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kadar wasiat, mazhab Hanafi dan mazhab Syafii sama-sama menggunakan hadis Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ ra:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَعُوذُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ⁴³

Artinya:

Dari Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ dia berkata Nabi saw. datang menjengukku ketika aku berada di Mekah, sedangkan beliau tidak suka meninggal di tanah tempat beliau hijrah darinya. Beliau bersabda: Semoga Allah merahmati Ibnu Afra' Aku berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Beliau menjawab: Tidak, aku bertanya lagi :kalau setengahnya? Beliau menjawab: Tidak, aku bertanya: Sepertiga? Beliau bersabda: Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih

⁴²Muḥammad ibn Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzī al-Minhāj*, juz 4, h. 78.

⁴³Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 3.

baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia.

Hadis di atas dijadikan sebagai dalil akan tidak bolehnya untuk berwasiat lebih dari sepertiga harta jika seseorang memiliki ahli waris dan ahli waris tidak mengizinkan, namun mazhab Hanafi dan mazhab Syafii memiliki pandangan yang berbeda ketika pemberi wasiat tidak memiliki ahli waris. Mazhab Syafii menyimpulkan bahwasanya seseorang tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya baik itu ketika dia memiliki ahli waris ataupun tidak, dengan berpegang kepada keumuman nas hadis Sa'ad.

Ulama mazhab Syafii juga menjadikan hadis Nabi saw.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ⁴⁴

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada kalian, pada saat wafat kalian, sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan (pahala) dalam amal perbuatan kalian.

Hadis di atas menunjukkan bahwa sepertiga harta merupakan batas yang ditetapkan oleh syariat untuk wasiat, sebagai bentuk tambahan amal kebaikan bagi seseorang menjelang wafatnya. Ketetapan ini bersifat umum dan tidak dikaitkan dengan ada atau tidaknya ahli waris, sehingga berlaku dalam segala kondisi.

Untuk memperkuat penerapan hukum wasiat dalam kasus seseorang yang tidak memiliki ahli waris, ulama mazhab Syafii tidak hanya bersandar pada keumuman dalil, tetapi juga mengembangkan pendekatan kias (analogi) dalam konteks perpindahan hak waris, Imam al-Māwardī dalam hal ini menjelaskan:

لَإِنَّ مَالَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَصِيرُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ إِرْثًا لِأَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَخَلَّفَ الْوَرَثَةُ فِي اسْتِحْقَاقِ مَالِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَعْقِلُ عَنْهُ كَوَرَّثَهُ. فَلَمَّا رُدَّتْ وَصِيَّتُهُ مَعَ الْوَارِثِ إِلَى الثُّلُثِ، رُدَّتْ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ وَارِثٌ.⁴⁵

Artinya:

Bahwasanya harta seseorang yang tidak memiliki ahli waris berpindah kepada baitulmal sebagai warisan karena dua hal: karena tidak adanya ahli waris yang berhak untuk menerima harta peninggalannya, maka secara hukum baitulmal menggantikan posisi mereka dalam hak waris, dan karena baitulmal direalisasikan sebagaimana ahli warisnya, maka ketika wasiat dibatasi hanya sepertiga harta jika ada ahli waris, pembatasan yang sama juga diberlakukan dalam kasus pewarisan oleh baitulmal, karena posisinya setara dengan ahli waris.

Mazhab Syafii secara tegas memberlakukan batas maksimal sepertiga harta untuk wasiat, baik dalam keadaan seseorang memiliki ahli waris maupun tidak. Dalam

⁴⁴Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭṭir al-Lakhamī al-Syāmī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 4 (Cet. II; Kairo: Maktabah ibn Taimiyyah, 1433 H), h. 198.

⁴⁵Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ḥawā' al-Kabīr*, Juz 8 (Cet. I, Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 195.

pandangan mazhab Syafii, baitulmal menempati kedudukan hukum yang serupa dengan ahli waris ketika seseorang tidak memiliki ahli waris. Keberadaan baitulmal bukan sekadar tempat penampungan harta tanpa ikatan hukum waris, tetapi sebagai institusi representatif yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pembatasan sepertiga tetap diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur hukum waris Islam yang tertib dan terjaga, hal ini menunjukkan bahwa mazhab Syafii tidak hanya berpijak pada teks eksplisit, tetapi juga memperhatikan struktur sosial dan prinsip keadilan dalam distribusi harta peninggalan.

C. Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Setelah menguraikan pendapat kedua mazhab serta menelusuri metode istidlal yang digunakan masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum berwasiat lebih dari sepertiga harta pada kasus seseorang tanpa ahli waris, maka langkah selanjutnya adalah melakukan komparasi antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Komparasi ini bertujuan untuk melihat titik temu maupun perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang kadar wasiat, komparasi antara kedua mazhab ini menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana satu dalil dapat ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip istidlal yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ⁴⁶

Artinya:

Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia.

Mazhab Hanafi melihat bahwasanya sebab pembatasan berwasiat lebih dari sepertiga harta yang ada pada hadis di atas adalah berupa adanya hak ahli waris,⁴⁷ maka ketika tidak ada ahli waris maka tidak ada pula hak yang harus dijaga dan seseorang boleh untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Mazhab Hanafi juga berdalil dengan perkataan ibn Mas'ūd dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya dalam perkara ini,⁴⁸ mazhab Hanafi juga menjawab pendapat mazhab Syafii yang mengatakan bahwasanya sisa harta setelah pelaksanaan wasiat sepertiga harta adalah milik kaum muslimin dengan argumen bahwasanya penyaluran harta kepada baitulmal pada saat tidak adanya ahli waris dilakukan bukan karena baitulmal merupakan pihak yang secara hakikat berhak atas harta tersebut, melainkan karena tidak adanya pihak lain yang berhak menerimanya.⁴⁹ Dengan kata lain, hal ini didasarkan pada ketiadaan *mustahiq* (penerima yang sah), bukan karena baitulmal itu sendiri memiliki status sebagai *mustahiq* secara asal.

Mazhab Hanafi mengatakan apabila wasiat seseorang yang tidak memiliki ahli waris dibatalkan, maka hartanya akan dialihkan ke baitulmal, padahal, penerima wasiat

⁴⁶Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 3.

⁴⁷Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, juz 4, h. 538.

⁴⁸Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja'far al-Baghdādī al-Qaddūrī, *al-Tajrīd*, Juz 8 (Cet. dII; Kairo: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M), h. 4052.

⁴⁹Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 8, h. 82.

tersebut termasuk bagian dari kaum muslimin, yang apabila ditetapkan secara khusus oleh imam (penguasa), maka penetapan tersebut dianggap sah. Dengan demikian, jika yang melakukan penetapan khusus itu adalah pemilik harta sendiri yang memiliki kewenangan penuh atas harta tersebut maka keabsahan penetapan tersebut lebih utama.⁵⁰

Mazhab Syafii menjawab pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya terdapat sebab pelarangan pada hadis dengan argumen bahwasanya maksud dari sabda Nabi saw. tersebut bukanlah menjadikannya sebagai sebab untuk menolak kebolehan wasiat melebihi sepertiga harta, sebab, jika hal itu merupakan alasan, niscaya dibolehkan wasiat melebihi sepertiga selama ahli waris dalam keadaan berkecukupan, selama mereka tidak menjadi orang-orang miskin yang meminta-minta kepada manusia, namun Rasulullah saw. mengucapkannya hanya sebagai penghubung dalam pembicaraan dan bentuk penegasan moral mengenai pentingnya mempertimbangkan hak dan kemaslahatan ahli waris.⁵¹

Mazhab Syafii juga memberikan jawaban atas pendapat mazhab Hanafi yang berdalil dengan perkataan ibn Mas'ūd dengan argumen bahwasanya maksud perkataan ibn Mas'ūd untuk menyalurkan hartanya ke manapun dia mau adalah sepertiga hartanya dan bukan seluruh harta,⁵² pendapat mazhab Syafii ini mendapat jawaban dari mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya tidaklah pantas dikatakan bahwa makna perkataan ibn Mas'ūd hanya terbatas pada sepertiga harta saja⁵³ karena teksnya menunjukkan kebolehan menyedekahkan seluruh harta.

Adapun perbandingan antara kedua mazhab dalam permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafii sepakat bahwasanya jika seseorang memiliki ahli waris maka seseorang tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta jika ahli waris tidak mengizinkan.*
2. *Ulama mazhab Hanafi memandang akan bolehnya seseorang berwasiat lebih dari sepertiga harta dalam kasus seseorang tanpa ahli waris, berbeda dengan mazhab Syafii yang memandang bahwasanya batas wasiat sepertiga tetap berlaku baik ketika orang tersebut memiliki ahli waris maupun ketika tidak memiliki ahli waris.*
3. *Mazhab Hanafi memandang akan bolehnya berwasiat melebihi sepertiga harta karena melihat sebab pembatasan sepertiga harta berupa hak ahli waris tidak ada maka pembatasan sepertiga harta tidak lagi berlaku, adapun mazhab Syafii memandang pembatasan sepertiga harta tetap berlaku baik itu ketika seseorang memiliki ahli waris ataupun tidak karena berpegang kepada keumuman nas hadis Sa'ad, dan sisa harta peninggalannya akan di alihkan ke baitulmal.*

Ketentuan mengenai wasiat telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang eksplisit mengenai batasan dan tata cara

⁵⁰ Hasan ibn Mansūr ibn Maḥmūd al-Uzjandī al-Fargānī, *Syarḥu al-Ziyādāt li Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī*, Juz 5 (Karachi: al-Majlis al-Ilmi, 1421 H/2000 M), 1749.

⁵¹ Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 8, h. 196.

⁵² Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 8, h. 196.

⁵³ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja'far al-Baghdādī al-Qaddūrī, *al-Tajrīd*, Juz 8, h. 4052.

pelaksanaan wasiat. Dalam Pasal 195 ayat (2) KHI ditegaskan bahwa “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.”⁵⁴ Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan syar’i terhadap kuasa seseorang dalam mewasiatkan hartanya, dengan tetap memberikan ruang fleksibilitas apabila terdapat kesepakatan dari seluruh ahli waris.

Selanjutnya, Pasal 191 KHI memberikan pengaturan terhadap keadaan di mana seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, atau status keberadaan ahli waris tidak dapat diketahui. Dalam hal demikian, disebutkan bahwa “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”⁵⁵ Hal ini mencerminkan peran negara melalui institusi keagamaan dalam mengelola harta peninggalan demi kemaslahatan umat.

Adapun pengertian Baitul Mal sebagai lembaga yang berwenang dalam konteks tersebut dijelaskan dalam Pasal 171 huruf i KHI, yang menyatakan bahwa “Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.”⁵⁶ Definisi ini menegaskan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga yang menangani harta-harta keagamaan, termasuk harta warisan seseorang yang tidak memiliki ahli waris.

Berdasarkan ketiga pasal di atas, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara khusus mengenai wasiat dalam konteks ketiadaan ahli waris. Oleh karena itu, pandangan ulama mazhab menjadi rujukan penting dalam menentukan hukum wasiat pada kasus tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Sebaliknya, mazhab Syafii tetap membatasi wasiat hanya sampai sepertiga harta, meskipun pewasiat tidak meninggalkan ahli waris. Kedua pendapat ini memiliki implikasi yang signifikan, baik bagi individu yang ingin menentukan wasiatnya maupun bagi hakim dalam memutuskan perkara wasiat.

Jika seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta dan hakim mengambil pendapat mazhab Syafii, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta. Sisa harta peninggalan akan dikelola oleh pihak yang ditunjuk, dengan catatan pihak tersebut harus amanah dan terpercaya. Hal ini bertujuan untuk menjaga batasan syariat serta mencegah penyalahgunaan harta. Sebaliknya, jika hakim mengambil pendapat mazhab Hanafi, maka seluruh wasiat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pewasiat. Pendapat ini lebih relevan jika tidak terdapat pihak yang amanah untuk mengelola harta peninggalan. Dengan demikian, harta tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbengkalai. Kedua pandangan ini dapat menjadi landasan penerapan hukum sesuai kondisi dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan aspek maslahat serta perlindungan terhadap harta peninggalan.

⁵⁴Herki Artani, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011 M), h. 113.

⁵⁵Herki Artani, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 112.

⁵⁶Herki Artani, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 107.

KESIMPULAN

Ulama dari mazhab Hanafi memandang bolehnya seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya bahkan sampai keseluruhan hartanya karena memandang bahwasanya sebab pelarangan untuk berwasiat lebih dari sepertiga harta itu untuk menjaga hak ahli waris, maka ketika ahli waris tidak ada maka tidak ada pula hak yang harus dijaga maka seseorang boleh untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, berbeda dengan ulama mazhab Syafii, ulama mazhab Syafii memandang akan tidak bolehnya seseorang untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya baik itu ketika dia memiliki ahli waris maupun ketika dia tidak memiliki ahli waris karena harta tersebut adalah hak kaum muslimin jika tidak ada ahli waris yang mewarisi hartanya.

Kedua pendapat ini dapat dikompromikan dengan melihat kondisi yang ada, apabila terdapat pihak yang resmi, kredibel, dan dapat dipercaya untuk mengelola sisa harta peninggalan pewasiat, maka pendapat ulama mazhab Syafii yang tetap membatasi wasiat maksimal sepertiga harta, meskipun pewasiat tidak memiliki ahli waris, dapat diterapkan demi menjaga batasan yang telah ditetapkan oleh nas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan harta. Namun, dalam situasi di mana tidak terdapat lembaga resmi atau pihak yang amanah untuk mengelola harta tersebut, maka mempertimbangkan pendapat ulama mazhab Hanafi yang membolehkan berwasiat lebih dari sepertiga dalam kondisi ketiadaan ahli waris menjadi lebih relevan, untuk menghindari terbengkalainya harta dan mengarahkannya kepada tujuan kemanusiaan dan sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Buku

Al-Baghdādī, 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.

Al-Fargānī, Ḥasan ibn Maṣṣūr ibn Maḥmūd al-Uzjandī. *Syarḥu al-Ziyādāt li Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī*. Karachi: al-Majlis al-'Ilmī, 1421 H/2000 M.

Al-Fīrūzābādī, Muḥammad ibn Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Beirut: Mu'assasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa-al-Nasyr wa al-Tawzī', 1426 H/2005 M.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *al-Wasīṭ fi al-Maḥabī*. Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H.

Al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn Maṣ'ūd al-Kāsānī. *Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*. Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah dan Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1327-1328 H.

Al-Ḥanafī, Aḥmad ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām al-Qur'ān*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

Al-Ḥanafī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah ibn 'Abd al-Malik ibn Salamah al-Azdī al-Ḥijrī al-Miṣrī al-Ṭahāwī. *Syarḥ Ma'ānī al-Āṣār*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1442 H/2021 M.

Al-Ḥanafī, 'Uṣmān ibn 'Alī al-Zaila'ī. *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Syarḥu Kanzu al-Daqā'iq wa-Ḥāshiyah al-Syilbī*. Cet. I; Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314 H.

Ibn al-Ḥusain, Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad. *al-Bināyah Syarḥu al-Hidāyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M.

Al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.

- al-Margīnānī, ‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Fargānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Minhāju al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn fī al-Fiqh*. Cet. I; t.t.: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Qaddūrī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja‘far al-Bagdādī. *al-Tajrīd*. Cet. dII; Kairo: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M.
- al-Qayrawānī, Makkī ibn Abī Ṭālib Ḥammūsy ibn Muḥammad ibn Mukhtār al-Qaysī. *al-Hidāyah ilā Bulūg al-Nihāyah fī ‘Ilmi Ma‘ānī al-Qur’ān wa Tafsīrihi wa Aḥkāmihi* wa Jumal min Funūni ‘Ulūmihi. Cet. I; t.t.: Majmu‘ah Buhuṣ al-Kitāb wa al-Sunnah, 1429 H/2008 M.
- Al-Sarkhasī, Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syamsu al-Aimmah. *al-Mabsūṭ*. Mesir: Matba‘ah al-Sa‘ādah, t. th..
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Ibn Sulaimān, Abdurrahmān ibn Muḥammad. *Majma‘ al-Anhur fī Syarḥi Multaqā al-Abḥur*. Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1328 H.
- Al-Syāmi, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭṭir al-Lakhami. *al-Mu‘jam al-Kabīr*. Cet. II; Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 1433 H.
- Al-Syīrāzī, Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf. *al-Muhazzab fī fiqhi al-Imām al-Syāfi’*. t. t.t.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th..
- Al-Syirbīnī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Khātīb. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifati Ma‘ānī Alfāzi al-Minhāj*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh. *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; t.t.: Bait al-Afkār al-Duwalliyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaui al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Cet. XI; Arab Saudi: Dār Aṣdā’ al-Mujtama‘, 1431 H/2010 M.

Jurnal Ilmiah

- Aisyah, Nur. “Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW”, *El-Iqtishady* 1, No. 1 (Juni 2019): h. 54-61.
- Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi. “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): h. 65-75.
- Nata, Resa Wira, dkk.. “Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, No. 4 (April 2022): h. 935-951.
- Pagesongan, Adhayani Saleng, dkk.. “Perlindungan Hukum Terhadap Wasiat yang Merugikan Ahli Waris”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, No. 2 (Februari 2021): h. 710-723.
- Rasyid, Arbanur. “Hukum Berwasiat Kepada non Muslim (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata* 6, No. 2 (Juli-Desember 2020): h. 179-191.

Rosyida, Safira Nur, dan Destri Budi Nugraheni. “Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, *Al-Mawarid Jurnal Syari’ah & Hukum* 6, no. 1 (Agustus 2024): h. 131-146.